



SALINAN

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 210 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi Setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 3 % (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,25 \times DD)$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Y1	= rasio jumlah penduduk setiap daerah kabupaten terhadap total penduduk desa nasional
Y2	= rasio jumlah penduduk miskin desa setiap daerah kabupaten terhadap total penduduk miskin desa nasional
Y3	= rasio luas wilayah setiap DAERAH kabupaten terhadap total luas wilayah desa nasional
Y4	= rasio IKK daerah kabupaten terhadap IKK daerah kabupaten yang memiliki desa
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Purwakarta

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purwakarta ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal pemerintah daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran dana desa tahunan anggaran sebelumnya, penyaluran dana desa sebagai mana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen); dan
 - b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (5) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemerintah daerah yang:
 - a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan

- b. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan nopember.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 dilakukan oleh Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud aya (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa Mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Tahap III berupa :
 - d. laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun sebelumnya
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementrian /lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa Kepada Bupati melalui camat dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai APBDesa;
 3. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampirkan Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
 5. Melampirkan Berita Acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar)
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
 10. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil Verifikasi Kecamatan
 - b. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;

- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (2) Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a nomor 9 berasal dari unsur/tim Dinas teknis, konsultan atau unsur lain yang berkompeten dengan dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikasi dalam bidang kontruksi.
 - (3) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa;
 - (5) Penyusunan surat pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan (4) mengacu kepada peraturan perundang - undangan.
 - (5) Penyampaian permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih rinci terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 17

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PELAPORAN

DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas
 - a. Sisa Dana Desa di RKD;
 - b. penggunaan Dana Desa; dan/ atau
 - c. Capaian *output* Dana Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan Pemantauan dan evaluasi sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih dari 30 % (tiga puluh persen) bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa dana desa lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun sebelumnya.

- (4) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBdes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa berdasarkan pemantauan dan evaluasi dari instansi terkait.
- (6) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di

daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD
- (3) Bupati/wali kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan
- (4) Bupati/wali kota memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkankembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan
- (5) Bupati/wali kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/ wali kota menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 210

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 210 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN PRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

a Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah; dan

sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu
- 3) jalan pemukiman;
- 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 5) jalan poros Desa;
- 6) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 7) jembatan desa;
- 8) gorong-gorong;
- 9) terminal desa; dan
- 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) instalasi biogas;
- 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan

- kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2 Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain :

1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (cold storage); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Mesin jahit;
 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. Mesin penepung ikan;
 4. Mesin penepung ketela pohon;
 5. Mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pasar sayur;
 3. Pasar hewan;
 4. Tempat pelelangan ikan;
 5. Toko online;
 6. Gudang barang; dan
 7. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Pondok wisata;
 2. Panggung hiburan;
 3. Kios cenderamata;
 4. Kios warung makan;
 5. Wahana permainan anak;
 6. Wahana permainan outbound;
 7. Taman rekreasi;
 8. Tempat penjualan tiket;
 9. Rumah penginapan;
 10. Angkutan wisata; dan
 11. Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penggilingan padi;
 2. Peraut kelapa;
 3. Penepung biji-bijian;
 4. Pencacah pakan ternak;
 5. Sangrai kopi;
 6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. Pompa air;
 8. Traktor mini; dan
 9. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Pembuatan terasering;
 - b. Kolam untuk mata air;
 - c. Plesengan sungai;
 - d. Pencegahan kebakaran hutan;
 - e. Pencegahan abrasi pantai; dan
 - f. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) Pembangunan gedung pengungsian;
 - d) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. Penyediaan air bersih;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, hiv/aids, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 7. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 8. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. Pengobatan untuk lansia;
 10. Keluarga berencana;
 11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan terminal Desa;
 2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. Sistem informasi Desa;
 2. Koran Desa;
 3. Website Desa;
 4. Radio komunitas; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Pembibitan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;
 4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak; dan
 10. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
 - b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Tepung tapioka;
 2. Kerupuk;
 3. Keripik jamur;
 4. Keripik jagung;
 5. Ikan asin;
 6. Abon sapi;
 7. Susu sapi;
 8. Kopi;
 9. Coklat;
 10. Karet; dan
 11. Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Meubelair kayu dan rotan,

2. Alat-alat rumah tangga,
 3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. Kain tenun;
 5. Kain batik;
 6. Bengkel kendaraan bermotor;
 7. Pedagang di pasar;
 8. Pedagang pengepul; dan
 9. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan Adat;
 3. Industri air minum;
 4. Industri pariwisata Desa;
 5. Industri pengolahan ikan; dan
 6. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Hutan kemasyarakatan;
 2. Hutan tanaman rakyat;
 3. Kemitraan kehutanan;
 4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- h) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 210 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 Desember 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2019

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN
 KOP DESA

Nama Desa,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Desa Tahap

Kepada
 Yth. Bupati Purwakarta
 Melalui Camat.....
 di
 PURWAKARTA

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan :(RAB Terlampir)
 2. Nama Bendahara :
 3. Nomor Rekening Pemerintah Desa :
 4. Jumlah Dana yang diminta :
- Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa Dana Yang Belum Diajukan

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD & CAP

NAMA LENGKAP

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia menanggung konsekuensi penyaluran tahap berikutnya tidak dapat dicairkan dan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

.....
.....

Desa :
Kecamatan :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Purwakarta, 2019

Nomor : 978 / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta

di-

Purwakarta

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa Tim verifikasi Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui masing-masing rekening atas nama

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

KOP TIM VERIFIKASI TEKNIS

BERITA ACARA

Nomor : / /

Pada hari iniBulan Tahun
..... kami tim verifikasi Teknis dinas/OPD/pihak terkait yang
berkompeten :

- 1
- 2
- 3

Telah mengadakan penelitian/Verifikasi teknis terhadap Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 Kegiatan :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Pekerjaan :
4. Besarnya Pagu Anggaran :
5. Sumber dana : Dana Desa

Dengan Kesimpulan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
Gambar Telah Sesuai /selaras dengan perhitungan analisis teknis
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di proses selanjutnya.

Purwakarta,2019
Tim Verifikasi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 27 Desember 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN PURWAKARTA

Pagu Dana :

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1						
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
	Kegiatan					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	Kegiatan					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1						
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Kegiatan					
	Kegiatan					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					

2.4.3	Kegiatan					
JUMLAH						

Disetujui oleh :
 KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

